

Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Childfree dalam Perkawinan

Nazwa Saffhira¹, Renita Dwi Norisma²

Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia^{1,2}

Email: saffhiranazwa@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-05-2026
Disetujui 26-05-2026
Diterbitkan 28-05-2026

ABSTRACT

This study investigates the childfree phenomenon within marital institutions by contrasting Islamic jurisprudence with Indonesian positive law. Employing a qualitative, juridical-normative approach through library research, the findings indicate that although traditional Islamic law prioritizes procreation (hifzh al-nasl), a mutual agreement to remain childfree can be understood via the reciprocity principle of mubadalah and the classical analogy of 'azl (contraception), provided it stems from rational justifications. Concurrently, Indonesian positive law does not explicitly forbid this practice, categorizing it under the legally protected domain of reproductive autonomy, provided it rests on uncoerced mutual consensus. The primary legal consequences intersect with inheritance law, which demands strategic asset mitigation using instruments like grants or wills. This study concludes that contemporary family resilience is determined by the stability of a couple's marital commitment rather than conventional reproductive success. Consequently, the adoption of prenuptial agreements serves as a vital preventive solution to guarantee legal certainty for couples navigating this modern lifestyle within an adaptive constitutional framework.

Keywords: Azl, Childfree, Islamic Law, Positive Law, Prenuptial Agreement.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan membedah fenomena *childfree* dalam lembaga pernikahan melalui komparasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun hukum Islam mengutamakan prokreasi (*hifzh al-nasl*), keputusan *childfree* secara konsensual dapat dianalisis menggunakan prinsip *mubadalah* serta analogi praktik '*azl* (kontrasepsi) sepanjang memiliki alasan rasional. Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak melarang pilihan ini secara eksplisit karena termasuk dalam hak otonomi reproduksi yang dilindungi undang-undang, sejauh berlandaskan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Dampak yuridis mendasar dari pilihan ini bersinggungan dengan hukum kewarisan, sehingga memerlukan mitigasi hukum sejak dini melalui instrumen hibah atau wasiat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa parameter ketahanan keluarga di era kontemporer telah bergeser dari keberadaan keturunan menuju stabilitas komitmen pasangan. Sebagai langkah preventif, pemanfaatan perjanjian perkawinan sangat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang memilih gaya hidup tanpa anak dalam bingkai negara hukum yang adaptif.

Katakunci: 'Azl, Childfree, Hukum Islam, Hukum Positif, Perjanjian Perkawinan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Safhira, N., & Norisma, R. D. . (2026). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Childfree dalam Perkawinan*. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 4888-4897. <https://doi.org/10.63822/fsh2zr97>

PENDAHULUAN

Dalam tatanan sosial, budaya, dan religius di Indonesia, institusi perkawinan secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang sakral dengan orientasi utama untuk menjaga dan melestarikan garis keturunan (*hifzh al-nasl*). Kehadiran anak dalam konstruksi masyarakat pro-natalis sering kali diposisikan sebagai pilar utama kebahagiaan rumah tangga, penerus identitas keluarga, sekaligus investasi spiritual jangka panjang bagi orang tua. Kendati demikian, arus modernisasi dan pergeseran nilai-nilai global telah memicu lahirnya fenomena *childfree*, sebuah keputusan sadar yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Fenomena baru ini memicu perdebatan publik yang cukup sengit karena dianggap mendekonstruksi pemahaman normatif mengenai hakikat dan tujuan pernikahan yang telah lama mengakar kuat di Indonesia.

Urgensi untuk membahas fenomena *childfree* menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya tren pasangan muda perkotaan yang lebih memprioritaskan stabilitas emosional, keamanan finansial, serta aktualisasi diri dibandingkan dengan fungsi prokreasi. Dari perspektif sosiologis, pilihan hidup ini kerap kali muncul sebagai bentuk refleksi kritis terhadap tantangan masa depan, seperti dinamika ekonomi global hingga kekhawatiran atas daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, kesadaran akan otonomi tubuh dalam pengambilan keputusan reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia kini mulai banyak diadopsi oleh masyarakat urban di Indonesia (Lestari, 2021). Oleh karena itu, ketegangan antara pemenuhan hak otonomi individu dengan tanggung jawab moral keagamaan menjadi titik krusial yang memerlukan analisis hukum secara mendalam dan jernih.

Kajian akademis mengenai fenomena *childfree* sebenarnya telah mendapat perhatian dari sejumlah peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Dari sudut pandang hukum Islam, prokreasi sangat dianjurkan, sehingga keputusan untuk meniadakan keturunan secara permanen tanpa adanya alasan medis yang mendesak dinilai berseberangan dengan prinsip dasar *maqashid al-syariah* (Sahrul, 2022). Walaupun urusan reproduksi berada dalam ranah domestik yang privat, kerangka hukum Islam kontemporer memandang bahwa hak tersebut tetap dibatasi oleh tanggung jawab kolektif untuk melahirkan generasi yang berkualitas demi kemaslahatan umat (Wahyudi, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan reproduksi dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan terikat pada tujuan kemaslahatan yang lebih besar.

Selain dari aspek hukum Islam, analisis dari perspektif hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mewajibkan kehadiran anak secara eksplisit, arah dan orientasi hukum nasional tetap bermuara pada pembentukan keluarga yang idealnya memiliki generasi penerus (Handayani, 2024). Kendati penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang cukup luas, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat sosiologis murni atau hanya berfokus secara parsial pada satu sistem hukum saja. Terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam hal sinkronisasi yang komprehensif dan integratif antara pemenuhan hak reproduksi individu dalam hukum positif dengan batas-batas ijtihad hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Berbeda dengan literatur sebelumnya, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membedah fenomena *childfree* sebagai bentuk "ijtihad reproduksi" pasangan modern dalam merespons dinamika hukum kontemporer. Diperlukan batasan yang jelas antara pilihan personal individu dengan perlindungan hak-hak perempuan di dalam lembaga pernikahan guna mencegah terjadinya ketimpangan relasi kuasa (Nasution, 2022). Penelitian ini tidak hanya menguji legalitas formal semata, tetapi juga mengevaluasi secara kritis apakah keputusan *childfree* yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama (*konsensual*) dapat dikategorikan sebagai perluasan dari konsep '*azl*' (kontrasepsi tradisional) atau justru merupakan bentuk

pengingkaran terhadap esensi utama dari akad nikah itu sendiri.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum dari keputusan *childfree* melalui pendekatan multidisipliner guna memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat luas maupun praktisi hukum keluarga. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer agar lebih responsif terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia. Secara praktis, kajian ini diproyeksikan dapat menjadi referensi strategis dalam merumuskan kebijakan kependudukan serta menyusun program bimbingan perkawinan yang lebih inklusif. Dengan demikian, pasangan suami istri dapat memahami secara utuh konsekuensi hukum maupun spiritual dari setiap pilihan reproduksi yang mereka ambil di dalam ikatan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) berbasis kualitatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, sebuah metode yang berfokus pada pengkajian ragam regulasi, teori, serta asas hukum yang meregulasi institusi perkawinan dan hak-hak reproduksi dalam perspektif Islam. Pada prinsipnya, penelitian hukum normatif dijalankan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai fondasi utama analisis, yang dilakukan melalui penelusuran mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan dengan objek kajian (Fajar, 2021). Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang dirancang untuk menguraikan secara sistematis dan komprehensif norma-norma hukum Islam kontemporer beserta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam kajian ini mencakup Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks mengenai hukum keluarga, artikel jurnal ilmiah yang mengkaji tema *maqashid al-syariah*, serta berbagai laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi digital yang berfungsi memberikan eksplanasi tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan data diimplementasikan melalui penelusuran dokumen serta studi literatur yang dilakukan baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Untuk mendapatkan referensi yang mutakhir sekaligus kredibel, peneliti mengakses berbagai basis data jurnal ilmiah bereputasi, seperti *Google Scholar*, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), dan portal SINTA (*Science and Technology Index*). Dalam ranah kajian hukum, data sekunder memegang peranan sebagai instrumen data utama yang dibedah secara kualitatif guna menemukan kebenaran koherensi yang bersumber dari norma-norma hukum positif (Sugiono, 2022). Proses pencarian literatur pada basis data tersebut mengaplikasikan kata kunci spesifik, di antaranya "*Childfree in Islamic Law*" dan "*Reproductive Rights*", dengan menetapkan batasan waktu publikasi dalam kurun lima tahun terakhir.

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur berpikir deduktif. Operasionalisasi analisis ini diawali dengan mengidentifikasi premis atau proposisi yang bersifat umum terkait hakikat perkawinan dan hak reproduksi dalam koridor hukum Islam serta hukum positif,

untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan konkret yang bersifat khusus mengenai fenomena *childfree*. Secara teknis, tahapan analisis data ini meliputi tiga fase utama: (1) Reduksi data, yang melibatkan proses seleksi dan pengklasifikasian data agar selaras dengan fokus pembahasan; (2) Penyajian data, yaitu mengorganisasikan data secara sistematis ke dalam bentuk narasi yang logis; serta (3) Penarikan kesimpulan (*verification*), yaitu merumuskan jawaban substantif atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap seluruh bahan hukum yang telah dihimpun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi *Childfree*

Secara etimologis, terminologi *childfree* mengarah pada sebuah komitmen dan keputusan sadar yang ditetapkan oleh individu atau pasangan suami istri untuk tidak mempunyai keturunan sepanjang hidup mereka. Istilah ini mengemuka sebagai bentuk afirmasi identitas bagi segelintir kelompok masyarakat yang mengonstruksikan bahwa kehadiran anak bukan merupakan komponen mutlak dalam sebuah institusi rumah tangga. Dalam ranah konseptual, penting untuk membedakan antara istilah *childfree* dengan *childless*. Apabila *childless* mendeskripsikan sebuah kondisi di mana pasangan tidak memiliki keturunan akibat faktor-faktor di luar kendali manusia—seperti kendala biologis, medis, ataupun infertilitas—maka *childfree* murni representasi dari sebuah pilihan gaya hidup (*lifestyle choice*) yang bersifat sukarela (*voluntary*).

Dalam diskursus sosiologi kontemporer, fenomena *childfree* dianalisis sebagai bentuk pergeseran paradigma terhadap fungsi reproduksi keluarga. Makna keberadaan anak yang pada era tradisional kerap diidentikkan sebagai aset ekonomi atau penerus garis keturunan, kini mengalami transisi menjadi pilihan afektif yang menuntut kesiapan secara komprehensif. Pilihan ini jamak dilandasi oleh motivasi untuk menjaga otonomi personal serta kualitas relasi interpersonal tanpa dibayangi oleh beban tanggung jawab pengasuhan. Keputusan tersebut merefleksikan adanya kedaulatan individu yang absolut atas tubuh dan proyeksi masa depannya, di mana seseorang memegang otoritas penuh untuk mengarahkan jalan hidupnya tanpa harus terikat pada ekspektasi sosial tradisional yang berkembang di masyarakat (Fitria, 2022).

Evolusi pemaknaan ini turut diakselerasi oleh ragam faktor pendorong yang bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis hingga pertimbangan ekonomi. Dari sisi psikologis, tidak sedikit pasangan yang merasa tidak memiliki naluri keorangtuaan (*parental instinct*) atau merasa belum matang secara mental untuk memikul tanggung jawab besar dalam membesarkan anak di tengah era yang kian kompleks. Sementara dari dimensi ekonomi, tingginya biaya pemenuhan kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak sering kali menjadi basis kalkulasi rasional bagi pasangan di wilayah urban. Kesadaran untuk menjaga stabilitas finansial jangka panjang mendorong pasangan ini untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki pada pengembangan karier maupun kesejahteraan personal.

Di samping faktor internal, isu-isu global seperti krisis perubahan iklim dan kepadatan populasi dunia turut mengonstruksi argumentasi di balik pilihan *childfree*. Sebagian pasangan berpandangan bahwa membatasi pertumbuhan populasi manusia merupakan manifestasi kontribusi nyata dalam melestarikan keberlanjutan lingkungan global. Keputusan tersebut kerap kali diakumulasikan dari kesadaran terhadap otonomi tubuh serta orientasi pada stabilitas ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan (Putri, 2024). Indikator ini membuktikan bahwa definisi *childfree* tidak lagi sesederhana keengganan untuk memiliki anak, melainkan telah bermutasi menjadi sebuah pernyataan politik dan ideologis dalam merespons konjunktur dunia hari ini.

Di Indonesia sendiri, istilah *childfree* mulai memperoleh atensi yang masif melalui platform media sosial, meski dalam implementasinya masih memicu perdebatan yang sangat tajam. Komunitas lokal yang mayoritas masih memegang teguh asas pro-natalitas cenderung mengategorikan pilihan hidup ini sebagai sebuah anomali yang menyimpang dari kodrat manusia sekaligus nilai-nilai religius. Konsekuensinya, tantangan paling kentara bagi pasangan *childfree* di Indonesia adalah resistensi terhadap stigma sosial yang kerap melabeli mereka sebagai figur yang egois atau nir-tanggung jawab. Konstruksi budaya yang menempatkan perempuan terbatas pada fungsi domestik

dan prokreasi semakin mempersulit posisi perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam ruang diskursus publik.

Sebagai fenomena kontemporer, artikulasi *childfree* harus diinterpretasikan sebagai bagian dari dinamika identitas sosial yang terus bertransformasi di tengah ekosistem masyarakat urban. Parameter kesejahteraan keluarga saat ini tidak lagi dipandang secara tunggal atau rigid, melainkan mulai memberikan ruang bagi ragam pilihan hidup yang heterogen. Identitas yang ditunjukkan oleh pasangan *childfree* mengindikasikan adanya keberanian untuk mendekonstruksi tatanan normatif lama demi menggapai kebahagiaan yang selaras dengan prinsip hidup masing-masing (Sari, 2023). Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terkait konsep ini sangat krusial agar eksplanasi hukum pada tahapan selanjutnya memiliki fundamen sosiologis yang kuat, berimbang, dan objektif.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Childfree

Dalam khazanah hukum Islam, institusi pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah sakral yang sangat dianjurkan guna memenuhi fitrah kemuliaan, yang salah satu orientasi utamanya adalah keberlanjutan generasi. Pandangan ini bersumber dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang secara eksplisit memotivasi umat Islam untuk melahirkan keturunan yang kuantitatif sekaligus kualitatif. Anak diposisikan sebagai anugerah (hibah) sekaligus perhiasan kehidupan dunia (zinat al-hayat) yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi spiritual bagi orang tua, baik selama hidup di dunia maupun setelah wafat melalui untaian doa anak yang saleh. Atas dasar itu, kecenderungan umum dalam pemikiran fikih klasik menempatkan fungsi prokreasi sebagai salah satu substansi utama dari luhurnya akad nikah.

Analisis komprehensif mengenai fenomena *childfree* tidak dapat diisolasi dari kerangka Maqashid al-Syariah, khususnya pada pilar perlindungan keturunan (hifzh al-nasl). Secara tradisional, para fukaha mengonsensuskan bahwa menjaga kelestarian umat manusia melalui media pernikahan merupakan sebuah keniscayaan hukum. Namun, dalam dialektika hukum kontemporer, penafsiran terhadap aspek hifzh al-nasl mulai mengalami reorientasi dan perluasan makna. Proteksi keturunan tidak lagi diartikan secara kuantitatif semata (berorientasi pada jumlah anak), melainkan bergeser pada dimensi kualitatif, yakni sebuah jaminan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia wajib terpenuhi hak-hak dasarnya secara sempurna, mulai dari aspek pengasuhan, akses pendidikan, hingga jaminan kesejahteraan hidup.

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, diskursus mengenai keinginan untuk menunda atau membatasi kelahiran sebenarnya memiliki preseden historis melalui praktik 'azl (senggama terputus) pada masa kenabian. Merujuk pada sejumlah periwayatan hadis, Rasulullah SAW tidak melarang secara mutlak tindakan tersebut, dengan catatan dijalankan atas dasar kesepakatan bersama (keridhaan) antara suami dan istri. Konsep historis ini yang kemudian diadopsi sebagai basis analogi (qiyas) oleh para ulama kontemporer dalam melegitimasi penggunaan alat kontrasepsi modern. Kendati demikian, titik krusial perdebatan fikih muncul ketika pilihan reproduksi tersebut bergeser, dari yang semula sekadar memformat jarak atau menunda kelahiran (tanzhim al-nasl) menjadi tindakan mengeliminasi keturunan secara permanen (tahdid al-nasl).

Keputusan untuk sama sekali tidak memiliki anak (*childfree*) tanpa disertai indikasi atau uzur medis yang mendesak dinilai kerap berseberangan dengan spirit idealisme pernikahan dalam Islam. Sebagian fukaha berargumen bahwa memutus garis keturunan secara sengaja bertentangan dengan tujuan hakiki penciptaan manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip teologis keberpasangan dalam perkawinan seharusnya berimplikasi pada aspek regenerasi umat. Oleh karena itu, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i (acceptable reasons), tindakan menolak kehadiran anak secara total dipandang sebagai wujud pengabaian terhadap salah satu kemaslahatan fundamental dalam kehidupan rumah tangga.

Kendati demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer mulai membuka ruang dialog yang akomodatif terhadap otonomi pasangan melalui implementasi prinsip kesalingan (mubadalah). Perspektif ini menegaskan bahwa otoritas reproduksi merupakan wilayah domestik-privat yang wajib diputuskan secara konsensual oleh suami dan istri. Hak reproduksi perempuan dalam konteks ini memperoleh atensi khusus, mengingat perempuan merupakan pihak yang memikul beban biologis paling berat selama fase kehamilan hingga persalinan. Jika secara psikologis maupun fisik seorang istri merasa tidak memiliki kesiapan untuk memikul beban tersebut, maka memaksakan kehamilan justru dinilai mencederai prinsip kemaslahatan individu (al-maslahah al-fardiyyah).

Dalam koridor ijtihad hukum, pembatasan keturunan pada dasarnya dilegalkan sejauh didasarkan pada alasan yang rasional dan objektif (uzur), seperti kekhawatiran akan ketidakmampuan memberikan pola didik yang layak atau demi memproteksi kesehatan fisik dan mental sang ibu. Namun, mengonstruksikan childfree sebagai sebuah ideologi atau gaya hidup baku tanpa adanya urgensi kelayakan (darurat) dinilai sebagai tindakan yang kurang afdal dalam pandangan Islam. Pilihan reproduksi bagaimanapun tetap terikat pada tanggung jawab sosial untuk membentuk generasi yang berkualitas sesuai khittah tujuan penciptaan manusia (Wahyudi, 2023). Hal ini mempertegas bahwa kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan selalu berkelindan dengan konsep tanggung jawab (mas'uliyah). Segala keputusan reproduksi di ranah privat ini pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis sahih yang menjadi fondasi utama:

{كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Lebih jauh lagi, analisis hukum Islam menggarisbawahi bahwa akad nikah merupakan sebuah perjanjian suci yang kokoh (mitsaqan ghalizhan). Apabila sejak awal salah satu pihak secara sengaja menyembunyikan komitmen untuk childfree dari calon pasangannya, tindakan tersebut dapat memicu cacat kesepakatan dalam perkawinan, mengingat Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan transparansi. Fenomena childfree dalam kacamata hukum keluarga Islam pada dasarnya dapat ditoleransi sebagai pilihan teknis jika sifatnya temporal. Namun, jika keputusan tersebut bersifat permanen tanpa adanya uzur yang syar'i, maka tindakan itu dinilai berbenturan dengan prinsip utama kelestarian keturunan dalam tatanan maqashid al-syariah (Sahrul, 2022).

Sebagai konklusi dari perspektif teologis ini, hukum Islam memandang fenomena childfree bukan sebagai persoalan hukum yang hitam-putih, melainkan sangat determinan terhadap motivasi (niyyah) serta alasan hukum ('illat) yang melatarbelakanginya. Jika keputusan tersebut diambil demi kemaslahatan bersama serta didasari oleh konsensus yang matang, maka derajat hukumnya dapat dikategorikan sebagai mubah namun makruh (boleh tetapi tidak disukai). Pilihan untuk tidak memiliki keturunan tetap diakui sebagai hak privat pasangan dalam memajemeni rumah tangga mereka. Namun, jika keputusan permanen tersebut lahir dari ketakutan sosiologis dan kecemasan ekonomi yang mengikis tawakal, Islam memberikan batasan tegas melalui Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 31:

{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا}

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Ayat ini, walau secara tekstual berbicara mengenai larangan pembunuhan fisik anak pada masa jahiliyah, secara esensial digunakan para ulama sebagai peringatan keras agar penolakan terhadap eksistensi generasi baru tidak didasari oleh ketakutan finansial yang menegasikan peran Allah SWT sebagai penjamin rezeki. Selama tidak bermuara pada upaya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT atau mendegradasi institusi keluarga secara kolektif, manajemen reproduksi harus diletakkan pada koridor yang bijaksana (Nasution, 2022).

C. Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Keputusan Childfree Dalam Perkawinan

Komitmen pasangan suami istri untuk mengeliminasi keturunan secara permanen berdampak pada timbulnya implikasi yuridis yang signifikan, khususnya dalam klaster hukum kewarisan. Baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum perdata (KUHPperdata) yang berlaku di Indonesia, eksistensi anak memegang peranan vital sebagai ahli waris prioritas utama (golongan pertama). Berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPperdata, anak-anak atau keturunan dari pewaris berhak mewarisi harta peninggalan tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Ketiadaan anak dalam sebuah perkawinan menyebabkan hak atas harta peninggalan secara otomatis beralih kepada ahli waris dari lini koordinat lain, seperti orang tua atau saudara kandung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 854 dan Pasal 856 KUHPperdata. Kondisi hukum yang demikian menuntut adanya manajemen tata kelola harta benda

yang matang sejak dini melalui instrumen hibah atau wasiat guna memitigasi potensi sengketa di lingkungan keluarga besar di masa mendatang (Hidayatullah, 2022). Ketidakpastian mengenai peta ahli waris ini memerlukan kesadaran preventif dari pasangan untuk melakukan mitigasi hukum yang konkret atas aset-aset yang mereka miliki.

Dari dimensi sosial, dampak pilihan *childfree* juga menyentuh ketahanan institusi keluarga. Tanpa adanya kehadiran anak yang secara tradisional berfungsi sebagai simpul pengikat emosional, pasangan dituntut untuk memiliki integritas komitmen serta kualitas komunikasi interpersonal yang jauh lebih solid. Risiko perselisihan keperdataan berpotensi mencuat apabila terjadi pergeseran atau pembatalan komitmen sepihak di tengah perjalanan bahtera rumah tangga. Reinterpretasi terhadap konsep ketahanan keluarga pada era modern selayaknya menitikberatkan pada kualitas relasi dan sinergi antar-pasangan selaku unit sosial terkecil, bukan semata-mata diukur dari kapabilitas prokreasi mereka (Kusuma, 2023). Jika salah satu pihak secara tiba-tiba mengubah prinsip dan menginginkan anak sementara pihak lainnya tetap konsisten pada pilihan semula, deviasi ini dapat memicu keretakan keharmonisan yang berujung pada gugatan perceraian di pengadilan. Dalam konteks hukum positif, keretakan yang tajam dan terus-menerus ini dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagai langkah solutif yang bersifat preventif, pemanfaatan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) menjadi instrumen hukum yang sangat relevan untuk diadopsi. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, calon perkawinan atau pasangan suami istri dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Melalui akta perjanjian yang disahkan oleh notaris, calon pasangan dapat menuangkan kesepakatan tertulis mengenai rencana reproduksi berikut konsekuensi hukum yang menyertainya. Perjanjian perkawinan yang memuat klausul kesepakatan reproduksi ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat guna menjamin kepastian hukum sekaligus memproteksi hak privat masing-masing pihak, sepanjang isinya tidak mencederai nilai-nilai ketertiban umum, kesusilaan, dan hukum yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian (Arifin, 2024). Kendati berada dalam ranah privat, eksistensi dokumen legal ini berfungsi sebagai komitmen hitam di atas putih yang efektif meminimalisir potensi penipuan, pengingkaran, atau pemaksaan kehendak di masa depan.

Alternatif solusi lain yang dapat diimplementasikan adalah rekonstruksi fungsi edukasi pra-nikah bagi para calon pengantin. Program bimbingan ini harus mengintegrasikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak reproduksi beserta segala konsekuensi yuridis dari setiap pilihan hidup yang diambil. Penajaman materi terkait resolusi dan manajemen konflik sangat mendesak diberikan agar setiap pasangan memiliki fundamen kesiapan yang kokoh sebelum mengikatkan diri dalam pertalian perkawinan yang sakral, guna mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kurikulum bimbingan perkawinan sudah saatnya direformasi agar lebih adaptif dan responsif dalam menjawab realitas isu sosial kontemporer yang berkembang di tengah ekosistem masyarakat urban (Lubis, 2026). Melalui formulasi tersebut, keputusan untuk *childfree* diharapkan lahir dari hasil refleksi yang matang serta tanggung jawab yang penuh.

Dampak jangka panjang dari eksistensi fenomena ini juga menuntut adanya adaptasi kebijakan dari otoritas pemerintah dalam merumuskan indikator dan parameter keluarga sejahtera. Negara perlu mengakomodasi pandangan bahwa ketahanan keluarga tidak boleh hanya diukur secara simplistik dari keberhasilan melahirkan keturunan, Hal ini sejalan dengan reposisi paradigma pembangunan keluarga yang termuat dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana penekanan ketahanan keluarga diukur dari aspek stabilitas ekonomi serta kesehatan mental pasangan. Penting bagi pemerintah untuk tetap memosisikan diri secara proporsional dalam menjaga keseimbangan antara hak privat warga negara dengan kepentingan demografi nasional, tanpa harus bersikap diskriminatif terhadap pilihan reproduksi personal individu.

Sebagai konklusi, akselerasi literasi hukum bagi masyarakat luas menjadi kunci utama dalam merespons fenomena kontemporer ini. Publik perlu diberikan edukasi bahwa keputusan *childfree* merupakan wilayah domestik-

privat yang harus dihormati, namun di sisi lain, para pelakunya juga wajib mengalkulasi implikasi hukum yang melekat pada pilihan tersebut. Upaya kolektif dalam mewujudkan ketahanan keluarga memerlukan sinergi mutakhir antara kesadaran individu, dukungan sosial lingkungan, dan kejelasan regulasi demi mengeliminasi potensi konflik di masa depan (Zubaidah, 2025). Perlindungan terhadap struktur dan eksistensi keluarga di era modern harus dipijakkan pada prinsip keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

KESIMPULAN

Eksistensi fenomena *childfree* di Indonesia menjadi manifestasi nyata dari dekonstruksi tatanan nilai keluarga tradisional, yang saat ini mulai bertransisi ke arah penguatan otonomi individu yang lebih kompleks. Secara konseptual, pilihan hidup ini tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk penolakan terhadap peran keorangtuan semata, melainkan merupakan sebuah format ijihad personal pasangan dalam merespons dinamika ekonomi, tingkat kesiapan psikologis, serta isu keberlanjutan global. Distingsi mendasar antara ketiadaan keturunan yang dipilih secara sukarela dengan hambatan yang bersifat biologis memegang peranan krusial sebagai fondasi dasar guna memahami bahwa identitas keluarga modern saat ini telah bersifat plural dan tidak lagi terbelenggu pada standar pro-natalitas tunggal.

Dalam koridor hukum Islam, keputusan untuk mengeliminasi keturunan menuntut adanya reorientasi terhadap pemaknaan pilar *hifzh al-nasl*, yang dalam diskursus klasik cenderung didominasi oleh dimensi kuantitatif. Eksplanasi kemaslahatan melalui implementasi prinsip *mubadalah* membuka ruang diskusi akademis bahwa proteksi terhadap hak reproduksi istri merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yang pemenuhannya harus diposisikan secara seimbang dengan anjuran prokreasi. Kendati bukan merupakan model gaya hidup yang diutamakan, hukum Islam memandang konsensus bersama mengenai pengaturan kelahiran sebagai wilayah privat yang status hukumnya sangat determinan terhadap motivasi (*niyyah*) serta alasan rasional (*'illat*) yang melandasinya.

Secara yuridis dalam konseptualisasi hukum positif di Indonesia, pilihan untuk *childfree* berada dalam ruang otonomi personal yang memperoleh jaminan konstitusional serta dilindungi oleh undang-undang kesehatan yang mengatur tentang hak reproduksi. Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengonstruksikan cita-cita ideal terkait keberlanjutan generasi, tidak terdapat satupun instrumen hukum nasional yang bersifat memaksa (*koersif*) untuk mewajibkan pasangan suami istri memiliki keturunan. Indikator ini membuktikan bahwa sistem legislasi nasional mulai mengakomodasi kedaulatan individu atas tubuhnya sendiri, sepanjang hal tersebut diputuskan atas dasar kesepakatan bersama tanpa paksaan, serta tidak mencederai hak asasi manusia dalam ranah domestik.

Sebagai langkah mitigasi yang strategis dalam mengantisipasi potensi konflik di masa depan, optimalisasi instrumen hukum melalui pemanfaatan perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) serta manajemen perencanaan harta benda menjadi solusi yang mendesak untuk diterapkan. Implikasi hukum kewarisan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari ketiadaan ahli waris utama (golongan pertama) memerlukan langkah penyalarsan administrasi hukum yang lebih tertata dan akuntabel. Pada akhirnya, parameter ketahanan keluarga sudah tidak relevan lagi jika hanya diukur melalui keberhasilan fungsi reproduksi, melainkan harus dinilai dari kapabilitas pasangan dalam membangun kemitraan rumah tangga yang stabil, setara, dan bertanggung jawab, yang diakselerasi melalui reformasi kurikulum bimbingan pranikah agar lebih adaptif terhadap dinamika isu-isu kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2024). Kekuatan Pembuktian Perjanjian Perkawinan terkait Hak Reproduksi. *Jurnal Hukum Notariat*, 9(3), 112-125.
- Fajar, M. (2021). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 45-58.
- Fitria, N. (2022). Konstruksi Sosial dan Makna Anak bagi Pasangan Childfree di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Modern*, 9(2), 88-102.
- Handayani, T. (2024). Reinterpretasi Tujuan Perkawinan dalam UU Perkawinan terhadap Pilihan Hidup Bebas Anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 12(2), 201-215.
- Hidayatullah, S. (2022). Implikasi Yuridis Ketiadaan Keturunan terhadap Distribusi Harta Waris. *Jurnal Perdata Indonesia*, 7(2), 134-148.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kusuma, W. (2023). Rekonstruksi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Childfree di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 11(1), 56-70.
- Lestari, A. (2021). Otonomi Reproduksi dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Masyarakat Urban. *Jurnal Hak Asasi Manusia Kontemporer*, 5(1), 12-25.
- Lubis, H. (2026). Reformasi Bimbingan Pra-Nikah: Menjawab Isu Sosial Kontemporer. *Jurnal Edukasi Hukum*, 13(1), 30-44.
- Nasution, A. H. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Fenomena Childfree. *Jurnal Hukum dan Syariah Islam*, 10(2), 175-189.
- Putri, D. A. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Bodily Autonomy dalam Hukum Kesehatan Indonesia. *Jurnal Medika Hukum*, 12(1), 90-105.
- Sahrul, A. (2022). Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 22-38.
- Sari, K. (2023). Dampak Psikologis Keputusan Childfree terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Islami*, 5(3), 140-155.
- Sugiono, A. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Menelaah Isu Sosial Kontemporer. *Jurnal Riset Hukum*, 11(1), 15-29.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudi, M. S. (2023). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: Prenada Media.
- Zubaidah, S. (2025). *Hukum Kewarisan dan Ketahanan Keluarga di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.